

## BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2013

## TENTANG

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Peraktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disebut RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek yang selanjutnya disebut RSUD Abdul Moeloek adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung Provinsi Lampung.
6. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada masyarakat miskin di daerah yang tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
7. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Program Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
8. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap meliputi konsultasi medis, pemeriksaan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medis kecil dan sedang, pemeriksaan/pengobatan gigi tingkat lanjutan dan pemeriksaan obat.

9. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan yang dilakukan pada ruangan rawat inap kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, mencakup pelayanan tindakan, pelayanan obat-obatan/Bahan Habis Pakai, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.
10. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan dan juga pelayanan yang diberikan diluar jam kerja baik penyakit akut maupun tidak akut sesuai dengan standar, mencakup pemeriksaan umum, tindakan medis, penunjang medis, pemberian obat-obatan/ bahan habis pakai dan pelayanan lainnya yang di lakukan secara terpadu.
11. Pelayanan Kesehatan Gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi, perawat gigi kepada pasien diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi.
12. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas laboratorium/analisis kesehatan meliputi pemeriksaan sample darah, urine, feces (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, melalui pemeriksaan dengan mikroskop dan atau peralatan lainnya.
13. Pelayanan Radiologi/USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas yang meliputi pelayanan *Non Contras (Thorax, Extermitas/Objek, Cranium, Vertebrae, Abdomen, Pelvis Dental)*, *USG Obgin*, dan *EKG*.
14. Pemberian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Pemberian obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) oleh petugas kesehatan (dokter dan tenaga farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien, obat yang diberikan adalah obat generic dan formularium Jamkesmas yang berlaku.
15. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas konsultasi di Rumah Sakit (medis dan para medis) dan pasien
16. Fisioterapi adalah suatu pengobatan yang menggunakan kapasitas fisik, kemampuan fungsional tubuh dengan alat dan penyinaran infared serta terapi latihan (*message*).
17. Penyelenggaraan Rekam Medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapat pelayanan medik di Rumah Sakit. Dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

BAB II  
PRINSIP PELAYANAN  
Pasal 2

Program Jamkesda pada RSUD Liwa diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Tidak bersifat komersil (nirlaba) ;
- b. Pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan ;
- c. Efektif, artinya Jamkesda diberikan secara rasional sesuai dengan indikasi medis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan ;
- d. Efisien, artinya Jamkesda diberikan sesuai dengan anggaran yang tersedia ; dan
- e. Adil dan merata, artinya Jamkesda diberikan kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran Perogram Jamkesda.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Program Jamkesda pada RSUD Liwa merupakan program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di daerah yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas yang berkualitas dan terjangkau di pada rawat jalan tingkat lanjutan Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap Kelas III (tiga) pada RSUD Liwa dan RSUD Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa dengan biaya yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan Program Jamkesda adalah meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di daerah yang tidak dibiayai oleh Program Jamkesmas Daerah.

BAB IV  
SASARAN  
Pasal 5

Sasaran dari Program Jamkesda pada RSUD Liwa adalah masyarakat miskin di daerah yang tidak dibiayai oleh Program Jamkesmas.

BAB V  
WAKTU PELAKSANAAN  
Pasal 6

Program Jamkesda efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

BAB VI  
INDIKATOR KEBERHASILAN  
Pasal 7

Indikator keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah

- a. Sosialisasi kepada masyarakat;
- b. Jumlah kunjungan pasien (pasien rujukan);
- c. Dukungan dari semua pihak; dan
- d. Jenis pembiayaan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 8

- (1) Pembiayaan Program Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Apabila pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
JENIS DAN TARIF PELAYANAN  
Pasal 9

- 1) Jenis pelayanan yang diberikan program Jamkesda terdiri dari a. Pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD), meliputi
  1. Pelayanan pemeriksaan ;
  2. Pelayanan penunjang ;

3. Pelayanan Tindakan ; dan
  4. Pelayanan obat-obatan dan BHP
  - b. Pelayanan rawat jalan di
    1. Pelayanan Pemeriksaan
    2. Pelayanan penunjang ;
    3. Pelayanan tindakan ; dan
    4. pelayanan obat-obatan dan BHP.
  - c. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan  
Rawat inap dilaksanakan di ruang Rawat inap kelas III (tiga),
    1. Pelayanan tindakan dan keperawatan yang terdiri dari
      - a) visite dokter umum / spesialis, asuhan keperawatan
      - b) Tindakan keperawatan ;
      - c) Konsul dokter spesialis ;
      - d) Tindakan Kebidanan kelas III dan tindakan Operasi ringan kelas III dan
      - e) Pelayanan Instalasi gizi, farmasi dan kebersihan.
    2. Pelayanan obat-obatan dan BHP untuk Rawat Inap kelas III.
  - d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi :  
Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi meliputi tindakan operasi/ Tindakan Operasi kelas III yang berupa tindakan operasi kelompok I (Operasi sedang), kelompok II (Operasi berat ) dan tindakan Operasi Kelompok III (Operasi khusus); Tindakan Anastesi sedang dan berat; Recovery Room serta pelayanan obat-obatan dan BHP untuk Operasi kelompok
- (2) Obat yang ditanggung oleh Program Jamkesda adalah diutamakan obat Generik dan apabila pasien benar-benar tidak dapat menggunakan obat generik dapat menggunakan obat formularium yang telah ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD Liwa.
- (3) Bahan Habis Pakai Pada Program Jamkesda untuk seluruh tindakan medis, penunjang medis dan makan pasien mengacu pada harga Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi.

#### Pasal 10

- 1) Tindakan ruang operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut;
  - a. Tindakan Operasi Kecil / Ringan meliputi ;
    1. Jahitan luka kecil (Palpebra)
    2. Granuloma konjungtiva
    3. Hordeolum kalazion
    4. Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
    5. Probing ductus naso lacri malis
    6. Tarsotomi, tarsirafi, kantorafi
    7. Tatuase comea
    8. Xanthe lasma
    9. Extrasi corpus alienum kornea
  - b. Tindakan Operasi terencana sedang, meliputi ;
    1. Bedah
      - a) Penyakit pembuluh darah perifer
      - b) Tumor jinak (kulit subkutis, payudara, parotia di leher/ muka, tanpa komplikasi)
      - c) Kelainan ekstremitas bawaan
      - d) Dislokasi sendi, bahu, sikut pergelangan tangan, inter palane panggul, tumit, simfisis, rahang.
      - e) Bibir sumbing
      - f) Hernia

- g) Hidrokel
  - h) Verikokel
  - i) Appendiksitis
  - j) Batu buli- buli
2. Kebidanan dan Penyakit Kanduiwil
- a) Tumor jinak ovarium
  - b) Myomectomi
  - c) Laparatomi
  - d) Kehamilan ektopik
  - e) Funduskopi
  - f) operasi perineum
  - g) Kolperaphia
  - h) Kuretase
  - i) Sterilisasi
  - j) Pelapasan IUD
  - k) Laparoscopi
    - 1) Vagina Plasti
3. T.H.T
- a) Antrostomi sinus maxilaris
  - b) Bronkoskopi
  - c) Ekstaksi polip
  - d) Tonsil adenaktomi
  - e) Trakheostomi
  - f) Endomoidaktomi intranasal
  - g) Oesophaguskopi
  - h) Laringoskopi
4. Mata
- a) Eksterpasi pterigium
  - b) Flap conjungtiva
  - c) Iridektomi perifer
  - d) Luka palpebra
  - e) Parasentese
  - f) Wheeler, kiste, tumor-pelpebra
- c. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat, meliputi;
1. Bedah
- a) Tumor (tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra-abdominal, tertoperitonium, mediastinum)
  - b) Semua jenis tumor ganas
  - c) Semua jenis trauma yang tidak termasuk ke dalam kelompok sedang
  - d) Perdarahan (torak, abdomen, saluran kemih)
  - e) Hernia dengan komplikasi
  - f) Appedisitis dengan verporasi
2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- a) Histerektomi
  - b) Tumor ganas ovarium
  - c) Resperasi tistel dan tuba
  - d) Section Caesaria
  - e) Salpingo Osteorektosis
3. T.H.T
- a) Septum Reseksi
  - b) Dekombarsio Fasialis
  - c) Fronto Edinoidektomi Ekstranasal
  - d) Mastoidektomi
  - e) Timpani Plastik
  - f) Operasi Luo
  - g) Angin Fibroma nasoparink
  - h) Palato Plastik

- i) Parotidektomi
  - j) Rinoplastik
  - k) Rekonstruksi hidung
4. Mata
- a) Ablatio retina
  - b) Kataracta, decision lentis, ekstraksi catark lain
  - c) Dekrio sistinosomi
  - d) Ekstraksi corpus sclerotomi cylindiasis
  - e) Eviciasi, enusleasi
  - f) Rupture palpebra
  - g) Strabismus correction
  - h) Trabekulektomi
- d. Tindakan Operasi dan Terapi terencana Khusus, meliputi;
1. Bedah
- a) Gastrektomi (Bill roth 1 dan 2)
  - b) Kholedoko jejunostomi
  - c) Hirschprung disease
  - d) Miles operation
  - e) Pancrektomy
  - f) Reseksi hepar
  - g) Splenektomi
  - h) Diseksi kelenjar inguinal
  - i) Radikal mastektomi
  - j) Mandibulektomi/maksilektomi total
  - k) Diseksi kelenjar inguinale
  - l) Hernia incarcerate dengan reseksi usus
  - m) Amputasi forequater
  - n) Fraktur kompleks
  - o) Kraniotomi
  - p) Parotidektomi
  - q) Labioschizis
  - r) Operasi tumor ganas yang lain
2. Kebidanan dan Penyakit kandungan
- a) Debulking
  - b) Ekstended histerektomi
  - c) Histerektomi radikal (Wertheim)
  - d) Histerektomi total + salvingcovorektomi
  - e) Caesarian hysterektomi
  - f) SC + MOW
  - g) Surgical staging
  - h) Vulvektomi
  - i) Operasi infertilitas (SO + adhesiolisis)
  - j) Vaginoplastis aplasia vagina (Mc indoe operation)
  - k) Vaginal histrektomy with anterior et posterior colporrhaphy
  - l) Operasi tumor ganas ginecology yang lain.

## Pasal 11

Jenis Pelayanan yang tidak diberikan dalam Program Jamkesda terdiri dari :

- a. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
- b. General Chek up ;
- c. Visum et repertum ;
- d. KIR Dokter ;
- e. Prosthosis gigi tiruan ;
- f. Pengobatan alternatif dan pengobatan yang belum terbukti ilmiah ;
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana ;
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial/ pengoba massal;

Pasal 12

Tarif Pelayanan di pergunakan sebagai dasar pembayaran Pemerintah Daerah kepada RSUD Liwa yang dilaksanakan dengan sistem klaim yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan .

BAB IX  
PETUNJUK TEKNIS  
Pasal 13

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program Jamkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal, 5 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NIELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 4 Tahun 2013  
TANGGAL : 5 Februari 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA.

I. TUJUAN PELAYANAN

Tujuan umum Program Jamkesda adalah meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di daerah yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas.

Tujuan khusus program Jamkesda adalah:

- A. Memberikan tanggungan biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (Tiga) pada RSUD Liwa, RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung kepada masyarakat miskin di daerah yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas tingkat pusat;
- B. Meningkatkan pelayanan dan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap yang berkualitas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

II. JENIS PELAYANAN

A. Jenis Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Rawat jalan tingkat lanjutan yang diberikan pada Poliklinik Spesialis RSUD Liwa, RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yang meliputi :
  - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
  - b. Rehabilitasi Medik;
  - c. Penunjang diagnostic laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - d. Tindakan medis kecil dan sedang
  - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - f. Pelayanan KB, termasuk Kontrasepsi efektif, kontrasepsi pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya disediakan di BKKBN;
  - g. Pemberian obat dan pelayanan darah; dan
  - h. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
2. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) pada RSUD Liwa, Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan RSUD Jiwa Propinsi Lampung, yang meliputi :
  - a. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - d. Tindakan medis;
  - e. Operasi sedang dan besar;
  - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
  - g. Perawatan intensif Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
  - h. Pemberian obat mengacu formularium Jamkesmas;
  - i. Pelayanan Darah;
  - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
  - k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK)

3. Pelayanan Unit Gawat Darurat meliputi pemeriksaan umum, tindakan medis, pelayanan obat-obatan bahan habis pakai (BHP), penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.
- B. Kriteria Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Liwa.

### III. PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN

- A. Peserta program Jamkesda yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik, unit gawat darurat dan rawat inap kelas III (tiga) tingkat lanjutan pada RSUD Liwa harus membawa Persyaratan sebagai berikut ;
1. surat Rujukan dari Puskesmas diwilayah Kabupaten Lampung Barat;
  2. kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK);dan
  3. kartu Jamkesda.
- B. Dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, khusus untuk pasien gawat darurat diberikan waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

### IV. TARIF PELAYANAN

- A. Tanggungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 12 adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sasaran/peserta Program Jamkesda untuk membiayai seluruh biaya pelayanan rawat jalan tingkat Lanjutan Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (tiga) RSUD Liwa, RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- B. Pembiayaan pelayanan Jamkesda bersumber dari Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah RSUD Liwa;
- C. Pembiayaan yang terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa digunakan sesuai dengan perawatan yang dibutuhkan, baik Rawat jalan,Rawat Inap dan Tindakan Operasi.

### V. MEKANISME PEMBAYARAN

- A. Mekanisme pembayaran Program Jamkesda dilaksanakan dengan sistem Klaim;
- B. Klaim dilakukan satu kali setiap bulan; dan
- C. Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti-bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh Tim Pengelola Jamkesda RSUD Liwa.

### VI. PENGELOLA PERTANGGUNGJAWABAN

Setiap Instalasi/ruangan rawat jalan atau rawat inap yang telah melaksanakan Jamkesda wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Jamkesda dalam bentuk Surat Jaminan Pelayanan / Surat Keterangan Telah Dilakukan Tindakan (SJP/ SKTDT) dan rincian biaya klaim.

### VII. PENGORGANISASIAN

- A. Tim Pengorganisasian dalam Program Jamkesda di RSUD Liwa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesda RSUD Liwa;
- B. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Liwa.

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 4 Tahun 2013  
TANGGAL : 5 Februari 2013

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA.

I. SASARAN/KEPESERTAAN

Ketentuan umum peserta dari Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah

- a. Peserta Program JAMKESDA adalah setiap orang miskin, tidak mampu di Lampung Barat dan tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas dan memiliki kartu Jamkesda;
- b. Bagi masyarakat peserta Jamkesmas lama yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas tahun 2013 langsung di anggap sebagai peserta Jamkesda;
- c. Bagi anak dan bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesda / Jamkesmas lama langsung menjadi peserta JAMKESDA dan berhak mendapat hak kepesertaan dan bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya;
- d. Bila terjadi kehilangan kartu JAMKESDA, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekan database kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

II. PELAKSANAAN PROGRAM

Pelayanan Program Jamkesda dilaksanakan oleh RSUD Liwa sebagai pemberi pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap Kelas III (tiga) dan rujukan tingkat lanjutan ke RSUD Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

III. JENIS PELAYANAN

A. Jenis Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut:

- 1 Rawat jalan tingkat lanjutan yang diberikan pada Poliklinik Spesialis RSUD Liwa, RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung yang meliputi :
  - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum,
  - b. Rehabilitasi Medik;
  - c. Penunjang diagnostic : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - d. Tindakan medis kecil dan sedang;
  - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - f. Pelayanan KB, termasuk Kontrasepsi efektif, kontrasepsi pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya disediakan di BKKBN;
  - g. Pemberian obat dan pelayanan darah; dan
  - h. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- 2 Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung yang meliputi :
  - a. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - c. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - d. Tindakan medis;

- e. Operasi sedang dan besar;
  - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
  - g. Perawatan intensif Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
  - h. Pemberian obat mengacu formularium Jamkesmas;
  - i. Pelayanan Darah;
  - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
  - k. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK)
3. Pelayanan Unit Gawat Darurat meliputi pemeriksaan umum, tindakan medis, pelayanan obat-obatan bahan habis pakai (BHP), penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

B. Pelayanan yang ditanggung dalam program Jamkesda adalah : Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Poliklinik Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (Tiga). sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

#### IV. PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN

- A. Peserta program Jamkesda yang membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik, unit Gawat Darurat dan rawat inap kelas III (tiga) Tingkat lanjutan pada RSUD Liwa harus membawa persyaratan:
  - 1. Surat Rujukan dari Puskesmas di wilayah Kabupaten Lampung Barat
  - 2. Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK)
  - 3. Melampirkan kartu Jamkesda dan foto copy kartu Jamkesda.
- B. Peserta program Jamkesda yang membutuhkan rujukan lanjutan untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Poliklinik, Unit Gawat Darurat dan rawat inap kelas III (tiga) pada RSUD Abdoel Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung harus membawa persyaratan, yaitu :
  - 1. Rujukan dari RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat.
  - 2. Kartu Identitas berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK).
  - 3. Melampirkan kartu Jamkesda dan fotocopy kartu JAMKESDA.
  - 4. Peserta Jamkesmas daerah tahun 2012 yang tidak memperoleh Kartu Jamkesmas baru maka kepesertaannya di tanggung oleh program Jamkesda dengan melampirkan fotocopy Jamkesmas lama.
- C. Khusus untuk pasien gawat darurat yang akan mendapatkan pelayanan diberikan waktu 2 x 24 jam untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### V. TATA CARA KLAIM PELAYANAN

- A. Mekanisme pembayaran program Jamkesda dilakukan dengan system Klaim yang dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan.
- B. Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti-bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh tim pengelola Jamkesda RSUD Liwa.
- C. Klaim diajukan oleh Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan instalasi / ruangan Rawat Inap kepada pengguna Anggaran RSUD Liwa melalui Tim pengelola Program Jamkesda setelah diverifikasi selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;
- D. Bendahara pengeluaran RSUD Liwa akan membayar jumlah klaim dari poliklinik, UGD dan Instalasi / ruangan Rawat Inap atas persetujuan Direktur RSUD Liwa yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) untuk diajukan ke bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2DGU).
- E. Persyaratan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut:
  - 1. Daftar Rekapitulasi Biaya Pasien Perbulan;
  - 2. Kwitansi / Bukti Kas Pengeluaran / BKP (C5) sesuai dengan pelayanan;

3. Surat Jaminan Pelayanan dan rincian biaya pasien;
4. Persyaratan pasien JAMKESDA yang telah ditetapkan; dan
5. Surat Keterangan Telah Di lakukan Tindakan bagi pasien yang dilakukan tindakan.

#### VI. VERIFIKASI

- A. Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Program Jamkesda RSUD Liwa untuk kelengkapan administrasi dan besaran biaya klaim yang diajukan Poliklinik, UGD dan Instalasi/ ruangan Rawat Inap RSUD Liwa maupun RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung atau Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- B. Verifikasi dilaksanakan setiap bulan maksimal 10 (sepuluh) hari dari pengajuan klaim Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Instalasi/ ruangan Rawat Inap RSUD Liwa maupun Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung atau Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung; dan
- C. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pembayaran oleh bendahara atas persetujuan Pengguna Anggaran.

#### VII. MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program Jamkesda, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.
- B. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi adalah :
  1. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tingkat lanjutan/poliklinik, Unit Gawat darurat (UGD) dan rawat inap;
  2. Pelaksanaan penyaluran dana ke poliklinik, Unit Gawat darurat (UGD) dan instalasi/ruangan RSUD Liwa maupun RSUD Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung sebagai pemberi pelayanan;
  3. Monitoring dan evaluasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip kendali mutu biaya; dan
  4. RSUD Liwa wajib membuat laporan walaupun tidak ada klaim dana program Jamkesda;
  5. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulan dan tahunan;
  6. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan cara pertemuan dan koordinasi, pengelola pelaporan program (pengolahan dan analisis), kunjungan lapangan dan supervise;
  7. Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesda dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan rutin;
  8. Tim pengelola Program Jamkesda wajib membuat pelaporan dan kegiatan program yang diserahkan ke Bupati.

#### VIII. UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

- A. Untuk menangani pengaduan/keluhan masyarakat dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berkedudukan di RSUD Liwa;
- B. Semua pengaduan/ keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu 5 (lima) hari setelah pengaduan/keluhan diterima, serta diberikan umpan balik kepihak yang menyampaikannya; dan
- C. Penanganan pengaduan/keluhan dilakukan secara berjenjang dari UPM tingkat RSUD Liwa dan apabila belum terselesaikan dapat dinaikkan ke tingkat Kabupaten.

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI